



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Lumajang, 17 September 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Malinau, 12 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 05 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tana Tidung;

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak umur 9 bulan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April tahun 2020, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sesayap Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Kabang, RT.3, Desa Maning, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan kepada saksi jika tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di proyek dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi bersama orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Kabang, RT.3, Desa Maning, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi I yang tidak lain adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tuanya tidak bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterei dan di-nazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterei dan telah di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg yang menjelaskan kekuatan bukti turunan terletak pada aslinya. Maka bukti P.3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dala putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu P.1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, dan P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sehingga asli bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana identitas dalam permohonannya, sehingga yang datang ke persidangan adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Aries Sugoarto bin Taufiqurachman sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menyatakan kenal dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, serta saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian karena saksi Saksi I adalah ayah kandung Pemohon dan saksi Saksi II adalah tetangga saksi Saksi I. Oleh karenanya, keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan saksi Saksi II menyatakan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2020. Dari keterangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menyatakan pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bersama orang tua Termohon, namun dari pihak Termohon dan keluarga menolaknya, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan yang dialami sendiri oleh saksi karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka dapat dijadikan sebagai bukti dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2019 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas nampak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tidak nampak adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim dalam hal ini menarik fakta berupa suami isteri, sudah memiliki seorang anak, namun tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 4 (bulan) dan bahkan tidak dapat didamaikan kembali, kepada hal yang belum terbukti yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya nampak secara *dzohir* saja, lebih-lebih tentang permasalahan rumah tangga, melainkan perselisihan dapat diindikasikan dengan adanya hal-hal sebagaimana tersebut dalam fakta di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah memiliki seorang anak tidak tinggal bersama, melainkan tinggal terpisah meskipun masih dalam satu kota;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak pula sikap Pemohon yang tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya kembali setelah berkali-kali dinasehati oleh Majelis Hakim, bahkan ayah kandung Pemohon yang dalam hal ini sebagai saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan di atas sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg yang menyatakan persangkaan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka tidak ada lagi ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan hakekat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan maka hanya akan mendatangkan *kemafsadatan* baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta tumbuh kembang anak, sedangkan *kemafsadatan* harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon karena sudah pisah tempat tinggal sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi, yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan hingga pisah rumah, dan salah satu pihak tidak ingin meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan dan dalam hal ini Pemohon baru pertama kali mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, maka izin menjatuhkan talak yang akan diberikan adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp2.250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp2.366.000,00

(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.TSe